

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PERNIKAHAN
WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DI KUA KECAMATAN
CERME
KABUPATEN GRESIK

A. Analisis Terhadap Prosedur Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik

Sejak diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974, merupakan era baru bagi kepentingan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya. Pemerintah telah melakukan upaya ini sejak lama sekali karena pernikahan adalah suatu akad suci yang di dalamnya juga mengandung unsur keperdataan. Penyusunan undang-undang ini dimaksudkan agar semua pihak dapat lebih mengerti dan menyadari betapa penting nilai keadilan dan ketertiban dalam sebuah pernikahan yang menjadi pilar tegaknya kahidupan rumah tangga.

Mengacu kepada nilai keadilan dan ketertiban dalam sebuah pernikahan, UU No. 1 Tahun 1974 ini mengatur tentang pencatatan pernikahan. Pencatatan pernikahan ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan terhadap martabat dan kesucian pernikahan, dan lebih khusus bagi wanita dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan pernikahan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, suami-istri yang merasa dirugikan karena adanya perselisihan atau ketidak

bertanggung jawab salah satu pihak dapat melakukan upaya hukum untuk mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

Akta Nikah ini tidak dikeluarkan oleh sembarang orang atau lembaga, hanya satu lembaga yang berhak mengeluarkan Akta Nikah, yaitu pejabat PPN yang dalam hal ini berkedudukan di KUA. Meskipun pejabat PPN di KUA memiliki hak penuh, namun di dalamnya terdapat kewajiban-kewajiban yang mana kewajiban-kewajiban ini memerlukan suatu ketelitian dan perhatian yang bijaksana serta seksama terutama bagi pegawai pencatat nikah.

Dalam hal ketelitian, pejabat PPN harus memeriksa kebenaran tentang pemberitahuan pernikahan calon mempelai yang masuk ke KUA, mulai dari kemungkinan terjadinya penyimpangan atau pemalsuan identitas baik itu mengenai agama yang berbeda, pemalsuan umur (di bawah umur), dan yang terpenting adalah status pernikahan calon mempelai. Setelah dipenuhi persyaratan dan tata cara serta tidak ada halangan pernikahan, pejabat PPN menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan pernikahan.

Meskipun pejabat PPN sudah mengikuti prosedur pencatatan pernikahan yang seharusnya, ada kalanya terjadi kendala-kendala yang membutuhkan penyelesaian secepatnya. Misalnya, fenomena pernikahan wanita hamil di luar nikah. Masalah ini membutuhkan ketelitian dan perhatian yang bijaksana karena semakin longgarnya norma-norma moral dan etika sebagian masyarakat itu,

terlebih mereka yang masih remaja dan kesadaran keagamaannya masih sangat labil.

Persoalannya sekarang adalah bagaimana menghadapi persoalan yang muncul apabila seorang perempuan hamil dinikahi oleh laki-laki yang tidak menghamilinya. Kompilasi Hukum Islam tidak mengantisipasi jawaban untuk persoalan ini. Kompilasi Hukum Islam hanya menjelaskan dalam pasal 53 ayat 1 bahwa, “Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”.

Tanpa bermaksud menuduh atau membuka aib orang lain, kejadian pernikahan wanita hamil di luar nikah banyak yang tidak mengikuti aturan main di pasal 53 ayat 1 KHI. Kemungkinan pernikahan antara seorang laki-laki yang tidak menghamili wanita yang hamil dijadikan sebagai “bapak” formal yaitu pengganti karena laki-laki yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab. Hal seperti ini mungkin bisa terjadi atau mungkin “sering terjadi”.

Menghadapi persoalan yang demikian, pegawai pencatat nikah sedikitnya mengalami kemusykilan. Di satu sisi, jika pernikahan antara wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya dilangsungkan, maka status hukum pernikahannya terancam tidak sah, berarti hubungan tersebut juga tidak sah.

Selain itu, kebolehan untuk menikahi wanita hamil oleh laki-laki yang tidak menghamilinya seakan-akan memberikan akibat hukum tentang kebolehan dan pemberian peluang kepada orang-orang yang kurang atau tidak kokoh

keimanannya, akan dengan gampang menyalurkan kebutuhan seksualnya di luar nikah. Padahal akibatnya jelas dapat merusak tatanan moral dan juga kehidupan keluarga, serta sendi-sendi keberagaman masyarakat.

Sedangkan jika pernikahan antara wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya, tidak dapat dilangsungkan dalam batas-batas tertentu, akan menimbulkan dampak psikologis bagi keluarga perempuan tersebut, dan juga bagi bayi yang dikandungnya. Pada saat-saat pertumbuhannya akan mendapat sorotan dari teman-temannya ataupun masyarakat, yang bukan mustahil akan menjadi beban mental berkepanjangan bagi dia.

Oleh karena itulah, dalam hal ini ketelitian dari pegawai pencatat nikah merupakan peran penting dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya pernikahan laki-laki baik-baik dengan wanita hamil. Pendekatan dan upaya pegawai pencatat, apabila dilaksanakan secara konsisten, besar kemungkinan akan sangat bermanfaat bagi upaya pencegahan terjadinya hubungan seksual di luar nikah, atau setidaknya mengurangi.

Persoalan tentang wanita hamil di luar nikah ini membutuhkan perhatian dan ketelitian yang serius oleh pejabat pencatat nikah. Hal ini juga yang diterapkan oleh KUA Cerme apabila menghadapi kasus wanita hamil di luar nikah. Pejabat KUA (dalam hal ini Kepala KUA) akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut secara pribadi.

Untuk menghilangkan kemusykilan dan menegakkan pasal 53 ayat 1 KHI, pejabat KUA mencari solusi dengan cara menghadirkan kedua calon mempelai

dalam suatu majelis tertutup. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang memperkuat kebenaran dan juga pembuatan pernyataan di atas materai 6.000. Solusi untuk masalah ini, untuk saat ini, dianggap sebagai jalan keluar yang efektif dan efisien karena tidak membutuhkan banyak waktu ataupun biaya apabila dibandingkan dengan menjalankan tes DNA. Selain itu, karena lamanya waktu yang diperlukan untuk tes DNA, dikhawatirkan anak ini akan lahir tanpa status (karena belum diketahui kebenaran bapak biologisnya).

Kebijakan pembuatan surat pernyataan ini merupakan suatu *ikhtiyar* dan *ikhtiyat* dari kepala KUA dalam rangka menjamin kepastian hukum atas anak yang dilahirkan dari hubungan di luar nikah. Di antaranya kepastian hukum dalam hal status, nasab, perwalian, dan hal waris.

Surat pernyataan ini juga dapat dijadikan acuan oleh KUA (Kepala KUA) untuk melangsungkan pernikahan wanita hamil, karena ada pengakuan dari kedua belah pihak yang akan menikah bahwa si calon mempelai wanita sudah hamil dan yang menyebabkan kehamilannya adalah si calon mempelai pria. Jadi, jika pernikahan wanita hamil ini dilaksanakan oleh KUA, hal ini telah sesuai dengan Pasal 53 ayat 1 KHI.

Dengan demikian, apa yang telah dilakukan oleh KUA Cerme dalam hal mengatasi permasalahan pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan cara membuat surat pernyataan bermaterai 6.000 yang dibuat oleh calon mempelai adalah jalan keluar (solusi) yang dapat mendukung proses pelaksanaan pernikahan wanita hamil. Hal itu juga dapat dijadikan alat bukti, karena pada

prinsipnya KHI membolehkan wanita hamil di luar nikah untuk menikah dengan laki-laki yang telah menghamilinya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik

Bahwa pada dasarnya proses pernikahan yang dilakukan oleh calon mempelai yang hamil di luar nikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik itu melalui prosedur yang sama, tidak ada perbedaan. Hanya saja, sebagai *ikhtiyat* (kehati-hatian) dari kepala kua, maka kepala KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik mengambil jalan dengan membuat surat pernyataan yang berisi tentang pengakuan kedua calon mempelai.

Maka apa yang telah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik tersebut adalah sesuai dengan hukum Islam, sebagaimana pendapat Jumhur Ulama' yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali yang berpendapat bahwa pernikahan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan bila si pria itu menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya. Pendapat tersebut berdasarkan firman Allah :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki

musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min." (Q.S. An-Nur: 3).¹

Hal diatas tersebut dikuatkan dengan apa yang ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam, tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah diatur pada Pasal 53 ayat 1 yang berbunyi :

1. Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Pernikahan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan ulang setelah anak yang dikandung lahir.²

Kebolehan kawin perempuan hamil menurut ketentuan di atas adalah terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya. Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan perkecualian bahwa laki-laki yang menghamilinya itulah yang tepat menjadi jodoh mereka. Pengidentifikasian dengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman wanita yang hamil tadi, adalah isyarat larangan bagi laki-laki baik-baik untuk mengawini mereka (Al-Baqarah: 221). Isyarat tersebut dikuatkan lagi dengan kalimat penutup ayat-ayat *wa h}urrima z/a>lika 'ala al-mu'minin*. Jadi, bagi selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil tersebut diharamkan untuk menikahinya.³

Menurut ulama maz|hab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa pernikahan wanita hamil dengan seorang pria dianggap sah dan boleh

¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 324

² Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h. 201

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 164

bercampur dengan suami istri dengan ketentuan bila laki-laki itu adalah orang yang menghamilinya, kemudian baru ia menikahinya. Selain itu, keduanya harus bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk) karena keduanya telah berbuat zina.

Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Al-Hayan Al-Syaibani mengatakan bahwa pernikahannya itu sah tetapi haram baginya bercampur baginya (hubungan suami) selama anak yang dikandungnya belum lahir. Jadi, setelah anak yang dikandungnya lahir barulah suami boleh bercampur dengan perempuan yang dinikahinya.

Mayoritas ulama' (jumhur) cenderung membolehkannya, dan sebagian menolaknya. Perbedaan pendapat tersebut timbul karena perbedaan dalam memahami ayat *wa h}urrima z/a>lika 'ala al-mu'minin* apakah kata ganti (*d}amir*), *z/a>lika* menunjukkan kepada zina atau nikah. Bagi mayoritas ulama, ayat ini menunjukkan celaan saja bukan keharaman. Mereka mengacu kepada hadis riwayat dari Jabir:

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ
عَنْ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ فَقَالَ غَرَّبَهَا إِنْ شِئْتَ قَالَ إِنْني أَخَافُ
أَنْ تُتَبَّعَهَا نَفْسِي قَالَ اسْتَمْتَعْ بِهَا (رواه النسائي)

Artinya: “Diriwayatkan dari al-Husain ibn H}urais\ dari al-Fad}lu ibn Musa dari dari al-H}usain ibn Wa>qid dari ‘Umarah ibn Abi H}afs}ah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata: Seorang laki-laki datang menghadap Nabi SAW mengadukan perihal istrinya. Ia mengatakan: ‘Wahai Rasulullah SAW sesungguhnya istriku tidak menolak tangan-tangan laki-laki yang memegangnya (menggaulinya)’. Nabi SAW bersabda: ‘Ceraikan saja dia’. Laki-laki itu berkata: ‘Tetapi aku masih mencintainya, karena dia cantik’. ‘Bersenanglah kamu dengan dia’ kata nabi kepada laki-laki tersebut. (H.R> an-Nasa>’iy).⁴

Bagitu juga dengan proses atau cara yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dalam menikahkan wanita hamil di luar nikah dengan cara membuat surat pernyataan di atas kertas bemateraikan 6000 dengan tujuan :

1. Menjamin kepastian hukum anak yang akan lahir
2. Dapat dijadikan acuan dalam melaksakan pernikahan wanita hamil di luar nikah yang sesuai dengan pasal 53 ayat 1

Dengan demikian, seorang anak yang lahir dari bapak dan ibu ini dinamakan anak yang sah. Akan tetapi kalau anak itu lahir bukan dari pernikahan yang sah, maka anak ini disebut anak hasil zina atau anak yang tidak sah. Menurut jumbuhur ulama, anak ini hanya dinasabkan kepada ibunya. Berarti anak yang tidak ada bapaknya atau tidak mempunyai nasab. Dalam sebuah hadis Nabi SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِدِ الْحَجَرُ (رواه البخارى ومسلم)

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 167. Buka CD Hadis\ Kutub al-Tis’ah, Sunan An-Nasa>’iy, Kita>b al-T{ala>q, Hadis\ No. 3410

Artinya : *“Dari Abu Hurairah ra. Bahwasannya Nabi SAW pernah bersabda: “Anak hasil zina itu ialah untuk ibunya, dan laki-laki yang berzina itu berhak dilempar batu” (HR. Bukhari dan Muslim)*

Namun dengan adanya pernyataan dari laki-laki yang melaksanakan pernikahan dengan wanita hamil didapat pula pernyataan tentang anak yang dikandung wanita yang hamil sebagai anaknya, dan anak tersebut dapat mempunyai hubungan nasab dengan bapak dan ibunya serta mendapat kepastian hukum sebagai anak yang sah. sebagai mana firman Allah yang berbunyi :

..... اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ (الاحزاب: 5)

Artinya: *“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai/nama) bapak-bapak mereka itulah yang lebih adil pada sisi Allah” (Q.S. Al-Ahzab: 5).*